



1

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16  
putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 86-K / PM III-16 / AD / V / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAH IRWAN**  
Pangkat,NRP : Kopda/31970634760775  
Jabatan : Ta Provost Kima  
Kesatuan : Yonif 725/Wrg  
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 11 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 725/Wrg Boro-boro Konsel Sultra

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 725/Wrg selaku Ankum Nomor : Skep/09/III/2012 tanggal 29 Februari 2012 dan dibebaskan dari anahanan pada tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danyonif 725/Wrg selaku Ankum Nomor : Skep/14/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.

#### PENGADILAN MILITER III-16, tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/5 Kendari Nomor : BP-06/A.06/ II /2012 tanggal 20 Februari 2012.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/ Halu Oleo selaku Papera Nomor : Kep/13/IV/2012 tanggal 3 April 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/IV/2012 tanggal 30 April 2012.

3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 68/ IV/ 2012 tanggal 30 April 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan  
putusan.mahkamahagung.go.id dalam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)  
KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana Penjara: selama 1 (Satu) tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Menentukan barang bukti berupa surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kompi Markas Yonif 725/Wrg bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi Kima A.n. Serka Fitriyadi NRP. 21010213231181.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Desember tahun 2000 Sebelas sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Pebruari tahun 2000 Duabelas , atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Markas Yonif 725/Wrg Boro-Boro Konsel Sultra, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pakatto Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus pendidikan ditempatkan di Yonif 725/Wrg sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih yang berstatus dinas aktif pangkat Kopda NRP. 31970634760775.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 5 Desember 2011.
- c. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan kecewa setelah sebelumnya mendapatkan Surat Perintah dinas luar dari Dansat untuk perbaikan HR satuan, namun absensi Kima memberikan keterangan TK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 4 (empat) hari setelah melaksanakan perintah putusan.mahkamahagung.go.id dan selama meninggalkan Kesatuan tinggal di rumah keluarga Terdakwa A.n. Sdr. Andi Baharuddin di Kel. Metaiwoi Kec. Baruga Kota Kendari dan terkadang tinggal di Kost di Kel. Powatu Kec. Powatu Kota Kendari serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

- d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya kesatuan memerintahkan seluruh anggota Yonif 725/Wrg untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di wilayah Kota Kendari Sultra, di tempat tinggal Terdakwa dan di tempat-tempat yang di duga didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan melapor ke Pa Piket Yonif 725/Wrg selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/5 Kendari untuk dilakukan penahanan dan diprose perkaranya.
- f. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadikan perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan-keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : FIRMANSYAH  
 Pangkat/Nrp : Sertu/21040214940783  
 Jabatan : Danru Provost Kima  
 Kesatuan : Yonif 725/Wrg  
 Tempat, tanggal lahir : Gowa, 22 Juli 1983  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat bertugas di Yonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 5 Desember 2011.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.  
Bahwa Saksi-1 mengetahui pihak kesatuan Yonif 725/Wrg telah berupaya lakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di wilayah Kendari maupun di tempat-tempat yang di duga sering di datangi oleh Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 725/Wrg dengan meyerahkan diri pada tanggal 27 Pebruari 2012 sekira pukul 16.00 Wita.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Ma Yonif 725/Wrg terhitung mulai tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2011 yaitu selama 84 (Delapan puluh empat) hari.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ASMA SIOLIMBONA  
Pangkat/Nrp : Praka/ 31030780300584  
Jabatan : Ta Provost Kima  
Kesatuan : Yonif 725/Wrg  
Tempat, tanggal lahir : Pelita Jaya Ambon, 25 Mei 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg, Desa Boro-  
boro Konsel Sultra

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat bertugas di Yonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa pernah ditugaskan mencari kayu oleh Danyon, namun untuk kelanjutannya Saksi-2 tidak mengetahuinya.

Bahwa Saksi-2 dan seluruh anggota Yonif 725/Wrg mengetahui tentang prosedur perijinan untuk tidak masuk atau meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg dan juga termasuk Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan ijin yang sah dari Dansatnya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuannya Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.

7. Bahwa Saksi-2 mengetahui pihak kesatuan Yonif 725/Wrg telah berupaya lakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di wilayah Kendari maupun di tempat-tempat yang di duga sering di datangi oleh Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Bahwa Terdakwa kembali ke Ma Yonif 725/Wrg dengan meyerahkan diri pada tanggal 27 Pebruari 2011.

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Ma Yonif 725/Wrg terhitung mulai tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2011 yaitu selama 84 (Delapan puluh empat) hari.

10. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pakatto Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus pendidikan ditempatkan di Yonif 725/Wrg pada tahun 2000/2001 tugas operasi di Papua, tahun 2005/2006 di NAD, tahun 2007/ 2008 PAM perbatasan Papua - Papua Nugini, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih yang berstatus dinas aktif pangkat Kopda NRP. 31970634760775.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan sejak dalam pendidikan masuk menjadi prajurit TNI-AD dan juga di kesatuan Yonif 725/ Wrg.



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa kecewa setelah sebelumnya mendapatkan surat perintah dinas luar dari Dansat untuk perbaikan HR satuan, namun absensi Kima memberikan keterangan TK selama 4 (empat) hari.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas dan meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tinggal di rumah keluarga Terdakwa A.n. Sdr. Andi Baharuddin di Kel. Metaiwoi Kec. Baruga Kota Kendari dan terkadang tinggal di Kost di Kel. Powatu Kec. Powatu Kota Kendari serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan melapor ke Pa Piket Yonif 725/Wrg selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/5 Kendari untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadikan perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 atau selama 84 (Delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kompi Markas Yonif 725/Wrg bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi Kima A.n. Serka Fitriyadi NRP. 21010213231181.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pakatto Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus pendidikan ditempatkan di Yonif 725/Wrg pada tahun 2000/2001 tugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

operasi di Papua, tahun 2005/2006 di NAD, tahun 2007/2008 di IRIAM perbatasan Papua - Papua Nugini, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih yang berstatus dinas aktif pangkat Kopda NRP. 31970634760775.

- . Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan sejak dalam pendidikan masuk menjadi prajurit TNI-AD dan juga di kesatuan Yonif 725/ Wrg.
- . Bahwa benar Terdakwa kecewa setelah sebelumnya mendapatkan Surat Perintah dinas luar dari Dansat untuk perbaikan HR satuan, namun absensi Kima memberikan keterangan TK selama 4 (empat) hari.
- . Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas dan meninggalkan Kesatuan Yonif 725/ Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang.
- . Bahwa benar selanjutnya kesatuan Yonif 725/Wrg memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di wilayah Kota Kendari Sultra, di tempat tinggal Terdakwa dan di tempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
- 6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tinggal di rumah keluarga Terdakwa A.n. Sdr. Andi Baharuddin di Kel. Metaiwoi Kec. Baruga Kota Kendari dan terkadang tinggal di Kost di Kel. Powatu Kec. Powatu Kota Kendari serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- . Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan melapor ke Pa Piket Yonif 725/Wrg selanjutnya Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari untuk melakukan penahanan dan diproses perkaranya.
- . Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadikan perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/ Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 atau selama 84 (Delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai unsur-unsur dan pembuktiannya namun untuk lamanya pemidaan akan dipertimbangkan sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer dalam putusan.mahkamahagung.go.id mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pakatto Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus pendidikan ditempatkan di Yonif 725/Wrg pada tahun 2000/2001 tugas operasi di Papua, tahun 2005/2006 di NAD, tahun 2007/2008 PAM perbatasan Papua - Papua Nugini.  
Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Kima dengan pangkat Kopda NRP. 31970634760775.
- 
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD adalah seorang militer berlaku kepadanya hukum positif atau segala peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

- Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternative dan oleh karenanya majelis hakim akan menguraikan unsur yang lebih tepat dengan perkara ini yaitu "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut M.v.t. “dengan sengaja” atau “Sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur “Sengaja” disini dapat diartikan pula adanya “maksud” Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya dalam hal ini komandan satuannya”.
- Yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud “tanpa seijin” berarti ketidak hadirannya/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan sejak dalam pendidikan masuk menjadi prajurit TNI-AD dan juga di kesatuan Yonif 725/ Wrg.
- Bahwa benar Terdakwa kecewa setelah sebelumnya mendapatkan Surat Perintah dinas luar dari Dansat untuk perbaikan HR satuan, namun absensi Kima memberikan keterangan TK selama 4 (empat) hari.
- Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas dan meninggalkan Kesatuan Yonif 725/ Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan tindakan yang diambil oleh pihak kesatuan Yonif 725/ Wrg adalah memerintahkan untuk mencari Terdakwa disekitar wilayah Kota Kendari dan luar Kota Kendari.
- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tinggal di rumah keluarga Terdakwa A.n. Sdr. Andi Baharuddin di Kel. Metaiwoi Kec. Baruga Kota Kendari dan terkadang tinggal di Kost di Kel. Powatu Kec. Powatu Kota Kendari serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan melapor ke Pa Piket Yonif 725/Wrg



selanjutnya Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari untuk melakukan penahanan dan diproses perkaranya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Bahwa yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah suatu keadaan dimana pada saat si pelaku melakukan perbuatannya, kesatuan si Pelaku/Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang disebabkan adanya keadaan perang atau darurat perang.

- Bahwa dalam waktu damai maksudnya adalah Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Markas Yonif 725/Wrg mulai tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa Yonif 72 mulai tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 5/Wrg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/ Petindak sebagai lanjutan/ peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas dan meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang.



Bahwa benar selanjutnya kesatuan Yonif 725/Wrg menyerahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di wilayah Kota Kendari Sultra, di tempat tinggal Terdakwa dan di tempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tinggal di rumah keluarga Terdakwa A.n. Sdr. Andi Baharuddin di Kel. Metaiwoi Kec. Baruga Kota Kendari dan terkadang tinggal di Kost di Kel. Powatu Kec. Powatu Kota Kendari serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan melapor ke Pa Piket Yonif 725/Wrg selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/5 Kendari untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 atau selama 84 (Delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasannya disebabkan karena tidak terima atas perlakuan atasannya yang telah menugaskan dirinya dinas luar untuk mencari kayu guna memperbaiki HR (Halang Rintang) namun Terdakwa dalam absen kesatuannya ditulis TK (tanpa keterangan).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang kurang berdisiplin, tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku umumnya di lingkungan TNI-AD.



12

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Yonif 725/Wrg menjadi terganggu, dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan Yonif 725/Wrg

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Terdakwa pernah empat kali tugas operasi.
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan dan sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa .berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kompi Markas Yonif 725/Wrg bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi Kima A.n. Serka Fitriyadi NRP. 21010213231181.

merupakan bukti surat yang membuktikan perbuatan Terdakwa dan sangat berkaitan dengan perkara ini serta sangat mudah dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **SYAH IRWAN**, Kopda NRP. 310970634760775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kompi Markas Yonif 725/Wrg bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi Kima A.n. Serka Fitriyadi NRP. 21010213231181.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 28 Juni 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H, Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta M Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP. 524420 dan Nunung Hasanah, S.H. Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Mayor Sus NRP 524422, Panitera Ziky Suryadi, S.H. Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H,  
Mayor Chk NRP 636364



HAKIM ANGGOTA I  
  
Ttd.  
  
M Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Mayor Sus NRP. 524420

HAKIM ANGGOTA II  
  
Ttd.  
  
Nunung Hasanah, S.H.  
Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670

PANITERA  
  
Ttd.  
  
Ziky Suryadi, S.H.  
Kapten Sus NRP. 533176  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Ziky Suryadi, S.H  
Kapten Sus NRP. 533176